

SEMNASIA**(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)****“Evaluasi Bantuan Langsung Tunai”****10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten****Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Provinsi Banten****^a Asep Purkon ^b Pryo Handoko****Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Jl. Raya Serang KM.1,5 Cikondang
Pandeglang, Banten Indonesia, 42213****e-mail : ^a aseppurkon554@gmail.com^b priyohandoko@stiabanten.ac.id****Abstrak**

Penelitian ini secara tujuan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang adanya di Provinsi Banten. Program BLT ialah salah satu dari instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi yang dipunyai masyarakat miskin, khususnya dalam situasi krisis. Metode yang dipergunakan di penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan atau penghimpunan data melalui pelaksanaan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil evaluasi memberi petunjuk bahwa program ini cukup efektif dalam memberi bantuan pada masyarakat dalam mealkukan pemenuhan kebutuhan dasar, utamanya di masa pandemi dan kondisi darurat ekonomi lainnya. Namun, ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan penyaluran dana, serta lemahnya sistem pengawasan di tingkat desa. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pendataan, penguatan kapasitas aparat desa, serta monitoring yang lebih intensif untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, meskipun Program BLT memberikan dampak positif, peningkatan dalam aspek pelaksanaan sangat diperlukan agar manfaat yang dihasilkan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, kesejahteraan masyarakat, evaluasi program, Provinsi Banten.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) Program in an effort to improve the welfare of rural communities in Banten Province. The BLT program is one of the government policy instruments designed to ease the economic burden of the poor, especially in crisis situations. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The evaluation results show that this program is quite effective in helping people meet their basic needs, especially during the pandemic and other economic emergencies. However, several problems were found such as inaccurate targeting of beneficiaries, delays in fund distribution, and weak monitoring systems at the village level. Based on these findings, this study recommends improving the data collection system, strengthening the capacity of village officials, and more intensive monitoring to ensure the effectiveness and sustainability of the program. In conclusion, although the BLT Program has a positive impact, improvements in the implementation aspect are needed so that the benefits produced are more optimal and sustainable.

Keywords: Direct Cash Assistance, community welfare, program evaluation, Banten Provinc

A. PENDAHULUAN

Alokasi dana desa punya peran yang sifatnya penting dalam memberi peningkatan kesejahteraan yang dipunyai masyarakat jika

pengelolaan atas program tersebut searah dengan apa yang dibutuhkannya oleh pihak masyarakat dengan melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang adanya di sekitar wilayah sehingga potensi desa bisa

dilaksanakan pemanfaatan dengan baik serta bisa memberi peningkatan kesejahteraan yang dipunyai masyarakat di cakupan wilayah tersebut. Maka dari hal itu, pembangunan yang dilaksanakannya di perdesaan harus searah dengan masalah yang ada, potensi yang dipunyai harus searah dengan aspirasi dari masyarakat yang didapatinya dari musyawarah mufakat yang memberi prioritas pada kesejahteraan masyarakat yang ditingkatkan. Maka dari hal itu, pemerintah melakukan pembentukan “Undang-Undang No.6 tentang Desa”. Di undang-undang tersebut, dijabarkan bahwa pemerintah di tingkatan daerah punya suatu wewenang yang secara sifat lebih dalam hal pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi daerahnya sendiri. Upaya dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di kawasan desa ialah tujuan nasional dalam merealisasikan kemandirian, pembangunan di cakupan wilayah desa, serta merealisasikan kesejahteraan yang dipunyai masyarakat desa. “Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara konsisten menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan”. Desa pun punya suatu hak serta kewajiban untuk melaksanakan pengaturan sistem pemerintahan sendiri.

Bentuk dari kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan desa, antara lain yakni melaksanakan penerapan beragam asas searah dengan yang dilakukan pengaturan melalui “Peraturan PERMENDAGRI 113 tahun 2014, menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Yang secara artim asas yang adanya di pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi 4 poin utama, yakni: “transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran”. Maka dari hal itu, berikut dijabarkan poin-poin tersebut: (a) Transparan yakni prinsip berupa keterbukaan ini yakni untuk melaksanakan pembukaan diri dihadapkan dengan hak yang dipunyai masyarakat untuk mendapat informasi bersifat benar, jujur, serta tidak diskriminatif kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah di tingkatan desa dengan tetap memberi perhatian pada ketentuan peranturan perundang-undangan, utamanya di pengelolaan keuangannya. (b) Akuntabel yakni bisa mempertanggung

jawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan yakni bahwa setiap pelaksanaan kegiatan serta hasil akhir dari suatu pemerintahan di tingkatan desa kepada masyarakat, diharuskan searah dengan ketentuan perundang-undangan. (c) Partisipatif yakni penyelenggaraan yang dilaksanakannya oleh pemerintah di tingkatan desa yang melibatkan kelembagaan yang ada di tingkatan pemerintahan tersebut, yakni BPD serta beragam tokoh masyarakat yang ada. (d) Tertib serta disiplin anggaran yakni dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di desa, pemerintah di tingkatan tersebut diharuskan mengacu pada aspek hukum, aturan, atau juga pedoman yang menjadi dasarnya. Salah satu dari prinsip bersifat penting dalam tata kelola keuangan desa yang bernilai baik yakni transparansi di aspek keuangan. Untuk menerapkan prinsip tersebut, maka harus selalu dilaksanakan penerapan dalam mengatasi setiap masalah yang ada kaitannya dengan keuangan desa. Prinsip atau asas berupa transparansi sendiri ialah suatu sikap untuk melakukan pembukaan diri dihadapkan dengan hak yang dipunyai masyarakat, yakni hak untuk mendapat informasi bersifat benar, jujur, serta tidak diskriminatif kaitannya dengan pengelolaan keuangan di desa di tiap tahapannya, baik di tahapan perencanaan atau juga di penganggaran, dilaksanakannya penganggaran, pertanggung jawaban, serta hasil dari pemeriksaan, dengan tetap memberi perhatian pada perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, serta rahasi yang dipunyai desa.

Berdasarkan observasi awal peneliti, di Provinsi Banten secara keseluruhan belum mampu mengimplementasikan undang-undang dan peraturan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peneliti menemukan beberapa masalah yang tidak searah dengan yang tertera di peraturan menteri Desa, dimana peraturan menteri desa yaitu: “Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK yang menyatakan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) paling sedikit memenuhi kriteria seperti, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan, tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu pra kerja”. Kemudian KPM masih banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah


dilaksanakan penentuan oleh permendes PDTT dilihat dari hasil pendapatan KPM yang lebih dari 500.000 ribu rupiah perbulan dan sudah memiliki tempat tinggal yang layak dan sudah tidak masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh permendes PDTT.

Selanjutnya dari pihak pemerintah desa kurang aktif dan terjun langsung kelapangan dalam rangka mensosialisasikan program bantuan langsung tunai agar masyarakat paham bagaimana alur untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga mereka akan menyiapkan data diri mereka, kemudian pemerintah desa harus memberikan informasi yang berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat, sehingga di sini dibutuhkan keaktifan dari pemerintah agar bisa memberikan informasi ataupun pelayanan. Karena kurang pahamnya masyarakat mengenai informasi berkaitan mengenai bantuan sehingga rendahnya tingkat partisipasi yang secara asal dari masyarakat serta terjadinya kesenjangan antara dua pihak, yakni masyarakat serta pemerintah akibat adanya krisis kepercayaan, sehingga memberikan timbulnya prasangka yang secara nilai tidak baik dihadapkan dengan pemerintah bahwa pemerintah tidak punya suatu tanggung jawab kepada pihak masyarakat serta kurang di aspek pelayanannya.

Pemerintah desa diharuskan benar-benar mengacu kepada “Peraturan Menteri Nomor 40/PMK.07/2020 mengenai kriteria penerima bantuan langsung tunai”. Dalam melaksanakan penyeleksian data untuk melakukan pengambilan keputusan, pemerintah di tingkatan desa masih melaksanakannya dengan cara yang manual. Data dari warga yang melakukan pemenuhan, wajib untuk dilakukan seleksi untuk mendapat warga yang secara kategori benar-benar pantas mendapat jaminan. Ketidakpastian di pelaksanaan pengambilan keputusan, penyebabnya seringkali oleh kurangnya kelengkapan informasi atau juga sulitnya seseorang yang melakukan pengambilan keputusan dalam memberi preferensinya dengan cara tegas. Hal tersebut mengingat dengan kebutuhan penduduk atas kesejahteraan sifatnya sangat penting, maka cara yang masih dilaksanakan dengan manual secara nilai kurang efektif serta efisien.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan pencarian data Data artikel yang terpublish melalui *publish or perish* dengan *keywords* “Bantuan Langsung Tunai” menemukan 996 *papers*, dan 18227 *citations*.




Gambar 1. Publish Or Perish (Sumber: PoP, 2025)

Data artikel diolah dengan format RIS (research information system) dan diolah data menggunakan VOS Viewer (*Visualization of Similarities*), guna melihat visualisasi bibliometrik dan trend publikasi ilmiah seputar *keywords* “Bantuan Langsung Tunai”. Dan diinput dan dikaji berdasarkan *Network Visualization*, dan *Density Visualization* Berikut :

a. Visualisasi network Peta Co-word.


Menurut Sulisty Basuki (2002) dalam (Anjani, dkk, 2022), pemetaan berbasis visualisasi network peta co-word yakni pemetaan didasarkan dengan frekuensi kata yang munculnya di suatu dokumen, baik itu judulnya ataupun abstraknya. Hasil dari visualisasi network peta co-word perkembangan penelitian seputar *keywords* “Bantuan Langsung tunai” terbagi menjadi 3 kluster seperti yang dijabarkan melalui cakupan Gambar 2 berikut :



Gambar 2. *Network Visualization*
(Sumber : Vos Viewer, 2025)

- 1) Kluster 1. Warna merah terdiri dari sejumlah 4 item/topik di antaranya yakni miskin, raskin, pkh
- 2) topik di antaranya adalah bantuan langsung tunai
- 3) Kluster 3. Warna biru terdiri dari sejumlah 4 topik diantaranya yakni tunai, bantuan pangan, bantuan sosial

b. Visualisasi Density Peta Co-word



Gambar 6. *Density Visualization* (Sumber :
Vos Viewer, 2025)

Gambar 3 di atas memberi petunjuk peta densitas yang ialah hasil dari analisis dengan mempergunakan keseluruhan artikel penelitian kaitannya dengan bantuan langsung tunai. Visualisasi kedalaman warna VOSViewer semakin pekat warnanya, maka menunjukkan semakin banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait *keywords* atau topik tersebut. Sebaliknya jika visualisasi kedalam warna pudar jarang yang dapat diteliti.

Bantuan Langsung Tunai atau yang disingkat menjadi (BLT) yakni program bantuan dari pemerintah yang secara tujuan untuk memberi bantuan pada masyarakat miskin agar bisa melakukan pemenuhan kebutuhan atas hidupnya. Program ini bisa bersyarat atau juga tidak, serta hal ini ialah bagian dari perlindungan di cakupan sosial yang secara tujuan untuk memberi bantuan pada masyarakat miskin agar bisa melaksanakan pemenuhan kebutuhan di

hidupnya. Sasaran penerima BLT yakni masyarakat miskin yang sudah dilakukan pendaftaran di program bantuan sosial. Tahapan dari pelaksanaan program BLT di cakupan wilayah Indonesia, secara umum dimulainya dari sosialisasi, verifikasi data, nama nominasi Rumah Tangga Sasaran atau yang disingkat menjadi (RTS) yang akan dilaksanakan pemberian bantuan, pembagian kartu BLT, pencarian dana, serta yang paling akhir yakni pembuatan laporan serta evaluasi. Besaran dana yang dilakukan pemberian program BLT pun sangat bervariasi, searah dengan kebijakan pemerintah di cakupan negara tersebut.

1. Kesejahteraan Masyarakat

Di istilah umum, sejahtera yakni suatu kondisi yang memberi petunjuk keadaan yang secara nilai baik, keadaan manusia di mana orang-orangnya dengan keadaan berkategori makmur, sehat, serta damai. Sedangkan diturutkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera dilakukan pengartian menjadi aman sentosa, makmur, serta selamat atau juga lepas dari adanya gangguan. Diturutkan dengan “Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang baik, sepemikiran, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. Selain dari hal itu, “Undang-undang No 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri”.

Kesejahteraan mencerminkan sebuah terpenuhinya kebutuhan dalam hidup, hal ini sejalan dengan teori Badrudin “Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.”

Kesejahteraan mencerminkan kesusilaan serta ketentraman baik di aspek lahir atau juga batin di dalam hidup.

“Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.”

Kesejahteraan memberi cerminan tingkat kesehatan yang secara nilai lebih baik, hal ini searah dengan teorinya, yakni bahwa kesejahteraan yang dimiliki masyarakat berkategori menengah ke bawah bisa direpresentasikan melalui tingkat hidup yang dimiliki masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandainya melalui lepasnya masyarakat dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang secara nilai menjadi lebih baik, pendidikan yang secara tingkatan lebih tinggi, serta produktivitas yang dimiliki masyarakat mengalami adanya peningkatan.

Kesejahteraan memberi cerminan penyesuaian diri mereka dihadapkan dengan perubahan beragam pola dari masyarakat, kesejahteraan sosial ini digapai dengan cara seksama, melalui beragam teknik serta metode tertentu yang secara tujuan untuk memberi kemungkinan individu, cakupan kelompok, atau juga masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan serta melakukan pemecahan masalah penyesuaian diri mereka dihadapkan pada perubahan beragam pola masyarakat, serta melaksanakan kerja sama untuk perbaikan beragam keadaan ekonomi serta sosial.

Sehingga kesejahteraan ialah suatu kepuasan yang didapat seseorang dari hasil melaksanakan pengonsumsi pendapatan yang ada, tetapi tingkat dari kesejahteraan ialah sesuatu yang secara

sifat relatif sebab bergantung dengan besaran kepuasan yang didapatinya dari hasil melaksanakan pengonsumsi tersebut.

2. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Beragam fungsi dari kesejahteraan secara tujuan untuk menghilangkan atau memberi pengurangan atas beragam tekanan yang diakibatkannay dari adanya perubahan sosio-ekonomi, terhindar dari adanya beragam konsekuensi sosial yang secara nilai negatif akibat dari pembangunan serta melahirkan beragam keadaan yang mampu membeir dorongan pada peningkatan kesejahteraan yang dimiliki masyarakat. Beragam fungsi dari kesejahteraan tersebut antara lain: “Fungsi pencegahan (preventive)” Kesejahteraan sosial ditujukkannya untuk menguatkan individu, suatu keluarga, serta cakupan masyarakat agar terhindar dari adanya beragam masalah sosial berkategori baru. Di suatu masyarakat transisi, upaya untuk melaksanakan pencegahan diberi penekanan di beragam kegiatan untuk membantu dalam melahirkan sejumlah pola baru di hubungan sosial serta beragam lembaga sosial yang baru.

“Fungsi penyembuhan (curative)” Kesejahteraan sosial ditujukkannya untuk melakukan penghilangan beragam keadaan ketidakmampuan di aspek fisik, emosional, serta sosial agar orang yang terbebani oleh masalah tersebut secara fungsi bisa kembali wajar di suatu masyarakat. “Fungsi pengembangan (development)” Kesejahteraan sosial secara fungsi untuk memberi sumbangan dengan cara langsung atau juga tidak langsung di suatu proses pembangunan atau juga pengembangan tatanan serta beragam sumber daya sosial yang adanya di masyarakat. “Fungsi penunjang (supporive)” Fungsi ini cakupannya berupa beragam kegiatan untuk memberi bantuan dalam menggapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berjenis lain.

Faktor yang menjadi sebab dari timbulnya masalah kesejahteraan secara jumlah cukup banyak. Berikut dijabarkan

penyebab yang dinyatakan oleh sejumlah tokoh. Faktor ekonomi, antara lain kelesuan di aspek ekonomi, perubahan teknologi di proses produksi. Beragam perubahan di kenaikan produktivitas, beragam perubahan di pemasaran, ketidakaturan permintaan atas tenaga buruh pemindahan industri dari cakupan masyarakat tertentu. Faktor sosial, peruntukannya bagi pihak penerima *income*, hal tersebut bisa berupa kehilangan atas suatu pendapatan peruntukannya bagi para keluarga. Penyebab dari hal ini ialah kematian, meninggalkan keluarga, diskriminasi di penempatan tenaga kerja, perbedaan golongan, dan lainnya. Faktor pribadi. Faktor ini memberi pengaruh pada kemampuan untuk mendapat pekerjaan serta pendapatan, seperti ketidakmampuan di aspek fisik serta mental.

3. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ialah suatu keadaan yang melihat kaitannya dengan kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan yang dipunyai masyarakat. Penyelenggaraan dari kesejahteraan secara tujuan untuk menggapai kehidupan yang kategorinya sejahtera, secara arti tercapainya suatu standar kehidupan pokok, seperti: “sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan”. Semua standar tersebut dipergunakan untuk menggapai penyesuaian diri yang bernilai baik, terkhusus dengan masyarakat yang ada di cakupan lingkungannya. Semisal dengan melakukan penggalian sumber, memberi peningkatan, serta melaksanakan pengembangan taraf hidup yang nilainya memuaskan. Dituruti dengan “Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan akan terpenuhi jika dalam masyarakat suatu daerah menunjukkan keterangan yakni jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan lainnya. Kemudian terjadi pemerataan pendapatan sehingga tidak timbul kecemburuan sosial. Fasilitas Pendidikan di masyarakat yang semakin mudah dan terjangkau sehingga masyarakat akan mendapatkan taraf hidup yang memadai yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Dengan demikian dapat difahami bahwa tiga indikator kesejahteraan ini akan menjadi faktor penentu dalam beragam usaha yang dilaksanakan beragam pihak dalam mencapai kesejahteraan. Menurut Kotler, indikator kesejahteraan ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah aspek, antara lain yakni melihat kualitas hidup dari seseorang di aspek materi yang mencakup: “pendapatan, kualitas rumah, bahan pangan, pakaian, dll”, kualitas hidup seseorang pun bisa dilihat dari aspek fisiknya yang mencakup: “kesehatan, lingkungan alam, dll”, kualitas hidup seseorang dari aspek mental yang mencakup: “fasilitas pendidikan, lingkungan budaya”, serta yang terakhir yakni dari aspek spiritual yang mencakup dua hal, yakni: “moral dan etika”. Maka bisa dilakukan penyimpulan bahwa untuk melaksanakan pengukuran tingkat kesejahteraan, bisa dilihat dari keseluruhan aspek yang sudah dijabarkan. Dengan hal tersebut, maka kesejahteraan bukan hanya dilihat dari semua kebutuhan itu sendiri tanpa adanya gangguan dari beragam kebutuhan lain.

Didasarkan dengan data yang didapat dari hasil pelaksanaan penelitian, bahwa penggunaan BLT sebagian besar dilakukan pemakaian untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendasar, hal tersebut terjadi sebab secara nilai, jumlah

uang yang didapat oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) minim serta tidak mungkin dipergunakan untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan penuturan dari sebagian besar KPM BLT tersebut sudah jelas bahwa bantuan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Desa Janti untuk dapat memberi bantuan agar bisa bertahan hidup serta memberi tambahan pendapatan, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin.

Dari dampak penyaluran BLT yang telah disebutkan berarti Bantuan Langsung Tunai ini sangat dinanti-dinanti oleh masyarakat desa Janti. Harapan dari masyarakat desa Janti BLT tersebut harus tetap berjalan agar dapat sedikit membantu atau meringankan ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain masyarakat pemerintah juga mempunyai harapan dengan adanya program BLT yang berlangsung. Harapan tersebut yaitu: 1. BLT bisa memberi bantuan pada masyarakat miskin agar bisa melakukan pemenuhan kebutuhan mendasar. 2. BLT dapat melaksanakan pencegahan penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat dari adanya kesulitan ekonomi. 3. BLT bisa memberi peningkatan tanggung jawab di aspek sosial Bersama

Berdasarkan teori dan hasil wawancara diatas, maka peneliti menganalisis, bahwa dampak dari dana bantuan yang diberikannya dengan cara langsung berupa tunai untuk memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertama bantuan tersebut secara nilai belum maksimal dalam memberi peningkatan kesejahteraan yang dimiliki masyarakat Janti Slahung Ponorogo sebab dana tersebut secara jumlah terbilang sedikit, sehingga bantuan pun tidak bisa menutup perekonomian dari masyarakat yang ada di Janti. Namun peruntukannya bagi masyarakat, keberadaan dari bantuan tersebut secara lebih kurang bisa memberi bantuan meski

sedikit di aspek perekonomiannya, kedua ada suatu kecemburuan sosial masyarakat. Para pihak yang tidak mendapat bantuan tersebut pun punya keinginan untuk mendapatkannya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Didasarkan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Banten terbukti memberi dampak yang secara nilai positif dihadapkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa-masa krisis ekonomi. Meski begitu, masih ditemukan sejumlah kendala atau halangan yang dihadapi, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya akurasi data penerima manfaat, serta tantangan dalam pengawasan penggunaan dana.

Secara umum, program ini sudah memberi kontribusi yang secara nilai signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan sementara dan meningkatkan daya beli masyarakat desa, namun keberlanjutan dan efektivitas program perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi berkala.

Rekomendasi

1. **Perbaikan Sistem Pendataan:** Pemerintah daerah perlu memperkuat akurasi data penerima manfaat melalui verifikasi dan validasi yang lebih ketat agar bantuan tepat sasaran.
2. **Penguatan Kapasitas Aparat Desa:** Diperlukan pelatihan rutin bagi aparat desa dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana BLT untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Laksanakan monitoring serta evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala di lapangan agar dapat segera diatasi.
4. **Diversifikasi Program Bantuan:** Selain bantuan tunai, perlu dikembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro agar

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Evaluasi Bantuan Langsung Tunai”

10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan tunai.

5. **Peningkatan Sosialisasi:** Sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban penerima BLT perlu terus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Program BLT dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang adanya di Provinsi Banten.

REFERENSI

- Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Rafika Aditama Alfabeta, CV.
- Amin Widjaja Tunggal, 2013, Pengendalian Internal ; Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan, Harvarindo, Jakarta.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badrudin, R. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2010, “Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Fokusmedia, Bandung.
- Hidayat, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. No.4.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rohiman Notowidagdo, 2016, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Amzah.
- Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
- Sumarti T. 2012. Kajian Sosial Ekonomi dan Modal Sosial pada Berbagai Tingkat